

**LAPORAN KERJA PRAKTIK**  
**PROSEDUR PENERAPAN AKAD IJARAH PADA**  
**LAYANAN *SAFE DEPOSIT BOX* DI PT. BANK**  
**SYARIAH MANDIRI AREA ACEH**



**Disusun Oleh:**

**INTAN KHARISMA**  
**NIM: 140601074**

**PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**BANDA ACEH**  
**2017 M / 1439 H**



### LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : INTAN KHARISMA  
NIM : 140601074  
Prodi : Diploma III Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini. Maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 Desember 2017

Yang menyatakan,



INTAN KHARISMA

**LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP**

**LAPORAN KERJA PRAKTIK**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Menyelesaikan Program Studi D-III Perbankan Syariah

Dengan Judul :


**PROSEDUR PENERAPAN AKAD IJARAH PADA LAYANAN  
SAFE DEPOSIT BOX DI PT. BANK SYARIAH  
MANDIRI AREA ACEH**

Disusun Oleh:

Intan Kharisma  
NIM : 140601074

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan  
formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
dalam penyelesaian studi pada  
Program Studi Diploma III Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,

  
Farid Fathony Ashal, Lc., MA  
NIP: 198604272014031002

Pembimbing II,

  
Azimah Dianah, SE, M.Si, Ak  
NIDN: 2026028803

Mengetahui,  
Ketua Program Studi D-III  
Perbankan Syariah

  
**Dr. Nilam Sari, M.Ag**  
Nip: 197103172008012007

**LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR**

**LAPORAN KERJA PRAKTIK**

Disusun Oleh:

Intan Kharisma

NIM: 140601074

Dengan Judul:

**PROSEDUR PENERAPAN AKAD IJARAH PADA LAYANAN  
SAFE DEPOSIT BOX DI PT. BANK SYARIAH  
MANDIRI AREA ACEH**

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi D-III Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Dinyatakan Lulus  
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk  
Menyelesaikan Program Studi Diploma III dalam Bidang  
Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 28 Desember 2017  
9 Rabiul Akhir 1439 H

Di Darussalam, Banda Aceh  
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua,

Farid Fathony Ashal, Lc., MA  
NIP: 1986042 7201403 1 002

Penguji I,

Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA  
NIP: 1983102 8201503 1 001

Sekretaris,


Evy Iskandar, SE, M.Si, Ak., CPAI

Penguji II,

A. Rahmat Adi, SE., M.Si

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA  
NIP: 195612311987031031

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun1987–Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	t
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ		24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

### 2. Konsonan

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambingnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fat ah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambingnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
	<i>Fat ah</i> dan ya	Ai
	<i>Fat ah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. *Maddah*

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َ / اِ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	
◌ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	
◌ُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	

Contoh:

قَالَ : q la

رَمَى : ram

قِيلَ : q la

يَقُولُ : yaq lu

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua, yaitu:

a. *TaMarbutah* ( ) hidup

*TaMarbutah* ( ) yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah *t*.

b. *Tamarbutah* ( ) mati

*TaMarbutah* ( ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah *h*.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *TaMarbutah* ( ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *TaMarbutah* ( ) itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَانِ : Rau ah al-af l/ rau atula f l


الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : Al-Mad nah al-Munawwarah/  
al-Mad natul Munawwarah

طَلْحَةَ : al ah

**Catatan:****Modifikasi**

- a. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: amad Ibn Sulaiman.
- b. Nama Negara dan kota ditulis menurut Ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
- c. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini. Shalawat dan salam penulis sanjungkan kepangkuan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah memberikan pencerahan bagi kita hingga dapat merasakan nikmatnya iman dalam Islam, serta nikmat kemuliaandalam ilmu pengetahuan.

Penulisan Laporan Kerja Praktik ini berjudul **“PROSEDUR PENERAPAN AKAD IJARAH PADA LAYANAN SAFE DEPOSIT BOX DI PT. BANK SYARIAH MANDIRI AREA ACEH”** untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Program Diploma III Perbankan Syari’ah UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyusunan Laporan Kerja Praktik ini, penulis mendapat bimbingan, arahan dan bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ungkapan terima kasih kepada Allah SWT dengan berkat rahmat pertolongan dan kehendak-Nya lah penulis dapat menyelesaikan LKP ini, serta salam sejahtera kepada Baginda Rasulullah SAW.

1. Allah SWT dengan berkat rahmat pertolongan dan kehendak-Nya lah penulis dapat menyelesaikan LKP ini, serta salam sejahtera kepada Baginda Rasulullah SAW.
2. Terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua, Ayahanda tercinta Gunawan, Ibunda Cut Kasmawati dan wali saya Saiful Rizal

yang senantiasa mendidik, memberi dukungan dan doa kepada penulis.

3. Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Dr. Nilam Sari, M. Ag selaku Ketua Prodi Diploma III Perbankan Syariah.
5. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku Sekretaris Prodi Diploma III Perbankan Syariah.
6. Inayatillah, MA.,EK selaku Penasehat Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
7. Muhammad Arifin, Ph.D selaku ketua lab Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
8. Farid Fathonny Ashal, Lc., MA selaku pembimbing I dan Azimah Dianah SE., M.Si. Ak selaku pembimbing II yang telah memberikan banyak ilmu kepada saya dalam menyelesaikan laporan.
9. Seluruh dosen dan staf akademik Prodi Diploma III Perbankan Syariah
10. Sahabat-sahabat seperjuangan (Desi Hartati, Megawati, Sofi Hafiza, Sabariyah).
11. Teman-teman angkatan 2014 dari unit I sampai VI.

Meskipun segala usaha telah dilakukan untuk penyempurnaan Laporan Kerja Praktik ini, namun penulis menyadari masih banyak kekurangan baik dari segi penulisan maupun pembahasannya. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi meningkatkan mutu dan menyempurnakan penyusunan Laporan Kerja Praktik ke depannya.

Semoga kita selalu mendapatkan Ridha dan Rahmat dari Allah  
SWT, *Amin YaaRabbal'Alamin.*

Banda Aceh, 19 Desember 2017  
Penulis,

Intan Kharisma

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>RINGKASAN LAPORAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik .....	4
1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik .....	4
1.3.1 Khazanah Ilmu Pengetahuan.....	4
1.3.2 Masyarakat .....	4
1.3.3 Instansi Tempat Kerja Praktik.....	5
1.3.4 Penulis .....	5
1.4 Sistematika Penullisan Laporan Kerja Praktik.....	5
<b>BAB DUA : TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK</b> .....	<b>7</b>
2.1 Gambaran Umum Tempat Kerja Praktik.....	7
2.1.1 Sejarah Singkat PT. Bank Syariah Mandiri.....	7
2.1.2 Visi dan Misi PT. Bank Syariah Mandiri.....	10
2.2 Kegiatan Usaha PT. Bank Syariah Mandiri Area Aceh.....	10
2.2.1 Penghimpunan Dana .....	10
2.2.2 Penyaluran Dana .....	14
2.2.3 Pelayanan Jasa.....	15
2.3 Kegiatan Personalia PT. Bank Syariah Mandiri Area Aceh .....	17

<b>BAB TIGA : HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK.....</b>	<b>20</b>
3.1 Kegiatan Kerja Praktik .....	20
3.1.1 Bagian Operasional .....	20
3.1.2 Bagian Operator .....	20
3.1.3 Bagian <i>Safe Deposit Box</i> .....	21
3.2 Bidang Kerja Praktik .....	21
3.2.1 Definisi <i>Safe Deposit Box</i> .....	22
3.2.2 Jenis Dokumen Yang di Simpan di <i>Safe Deposit Box</i> beserta keuntungannya .....	24
3.2.2.1 Dokumen-Dokumen Yang Dapat di Simpan di <i>Safe</i> <i>Depost Box</i> .....	24
3.2.2.2 Keuntungan <i>Safe Deposit</i> <i>Box</i> .....	25
3.2.2.3 Biaya-Biaya Yang dikeluarkan.....	26
3.2.3 Mekanisme Perhitungan <i>Safe Deposit</i> <i>Box</i> Pada PT. Bank Syariah Mandiri ..	26
3.2.4 Prosedur Penerapan Akad Ijarah Pada Layanan <i>Safe Deposit Box</i> .....	27
3.3 Teori Yang Berkaitan .....	29
3.3.1 Pengertian Akad Ijarah, Rukun, Syarat dan Landasan Syariah .....	29
3.3.1.1 Pengertian Akad Ijarah .....	29
3.3.1.2 Rukun Akad Ijarah.....	31
3.3.1.3 Syarat-Syarat Akad Ijarah.....	32
3.3.1.4 Landasan Akad Ijarah .....	33
3.4 Evaluasi Kerja Praktik .....	34
<b>BAB EMPAT : PENUTUP .....</b>	<b>36</b>
4.1 Kesimpulan .....	36
4.2 Saran .....	36
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>38</b>
<b>SK BIMBINGAN.....</b>	<b>40</b>
<b>LEMBAR KONTROL BIMBINGAN.....</b>	<b>41</b>
<b>SURAT KETERANGAN KERJA PRAKTIK .....</b>	<b>43</b>
<b>LEMBAR NILAI KERJA PRAKTIK.....</b>	<b>44</b>
<b>FORMULIR PERMOHONAN.....</b>	<b>45</b>

<b>STRKTUR ORGANISASI .....</b>	<b>46</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>47</b>

## RINGKASAN LAPORAN

Nama : Intan Kharisma  
NIM : 140601074  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam D-III Perbankan Syariah  
Judul : Prosedur Penerapan Akad Ijarah Pada Layanan *Safe Deposit Box* di PT. Bank Syariah Mandiri Area Aceh  
Tanggal Sidang : 28 Desember 2017  
Tebal LKP : 47 Lembar  
Pembimbing I : Farid Fathony Ashal, Lc., MA  
Pembimbing II : Azimah Dianah, SE.,M.Si.Ak

Penulis melakukan Kerja Praktik pada PT. Bank Syariah Mandiri Area Aceh yang beralamat Jl. Diponegoro Banda Aceh. Selama penulis melakukan kerja praktik penulis ditempatkan pada bagian *Safe Deposit Box*, di sana juga penulis melihat dari segala sudut pandang pekerjaan karyawan sangat baik dan ramah terutama dalam melayani nasabah yang ingin mengunjungi *Safe Deposit Box*. Adapun tujuan dari penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini adalah untuk mengetahui proses pembiayaan *Safe Deposit Box* menggunakan akad ijarah dari tahap awal mula penyimpanannya sampai pengembaliannya. Berdasarkan hasil Kerja Praktik dilapangan dapat disimpulkan bahwa *Safe Deposit Box* pada PT. Bank Syariah Mandiri Banda Aceh merupakan salah satu bentuk penyimpanan untuk menjaga keselamatan sekaligus keamanan dari barang nasabah. Jasa *Safe Deposit Box* diberikan kepada masyarakat baik perorangan maupun lembaga menggunakan akad *ijarah*. Diharapkan aplikasi dan implementasi jasa *Safe Deposit Box* pada PT. Bank Syariah Mandiri dapat membantu nasabah dalam menjaga keselamatan sekaligus keamanan dari barang berharga serta meningkatkan pertumbuhan dari jasa *Safe Deposit Box* agar lebih diketahui oleh masyarakat sehingga pihak bank dapat mengembangkan usahanya secara maksimal.

## DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN	1	: SK Bimbingan
LAMPIRAN	2	: Lembar Kontrol Bimbingan
LAMOIRAN	3	: Lembar Kontrol Bimbingan
LAMPIRAN	4	: Surat Keterangan Kerja Praktik
LAMPIRAN	5	: Lembar Nilai Kerja Praktik
LAMPIRAN	6	: Formulir Permohonan Sewa <i>Safe Deposit Box</i>
LAMPIRAN	7	: Struktur Organisasi
LAMPIRAN	8	: Daftar Riwayat Hidup



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Personalia PT. Bank Syariah Mandiri Area Aceh ....	18
Tabel 2.2	: Personalia PT. Bank Syariah Mandiri Area Aceh.....	19
Tabel 3.1	: Tarif <i>Safe Deposit Box</i> pada PT. Bank Syariah Mandiri Area Aceh.....	27

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kemajuan ekonomi yang semakin pesat membutuhkan lembaga perbankan dalam membantu kemudahan transaksi nasabah sehari-hari. Bank sebagai lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan memberikan jasa (Karim, 2011: 18) menjadi semakin berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Bahkan, popularitas bank semakin meningkat dengan lahirnya bank syariah karena komitmennya berpengaruh teguh pada aturan syariah berdasarkan ajaran Al-Qur'an dan Hadist.

Berdasarkan dengan pesatnya industri perbankan syariah tersebut jasa-jasa pelayanan perbankan syariah juga semakin mudah dipasarkan, salah satu jasa pelayanan perbankan syariah adalah *Safe Deposit Box*. Menurut Kamus Umum Lengkap Inggris-Indonesia pengertian *Safe* adalah peti besi, *Deposit* adalah menyimpan, simpanan sedangkan *Box* adalah memasukkan kedalam kotak (Nasution, 1999: 25). Melayu memberikan pengertian *Safe Deposit Box* atau pelayanan aman dalam bukunya dasar-dasar perbankan adalah sarana penyimpanan barang-barang berharga berupa *box* atau kotak-kotak kecil yang di desain sedemikian rupa, dan setiap *box*nya memiliki kunci istimewa tahan api, serta disimpan dalam ruangan yang kuat sehingga sulit dicuri orang (Hasibuan, 2002: 169).

*Safe Deposit Box* pada Bank Syariah menggunakan akad *ijarah*. Sewa atau *ijarah* dapat dipakai sebagai bentuk pembiayaan, pada mulanya bukan merupakan bentuk pembiayaan, tetapi merupakan aktivitas usaha seperti jual beli. Individu yang membutuhkan pembiayaan untuk membeli aset dapat mendatangi pemilik dana (dalam hal ini bank syariah) untuk

membayai pembelian aset produktif. Pemilik dana kemudian membeli barang dimaksud dan kemudian menyewakannya kepada yang membutuhkan aset tersebut. Dilihat dari segi objeknya, maka *ijarah* dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu *ijarah 'ala al-manafi'i* yang artinya sewa atas manfaat barang dan *ijarah 'ala al-a'amal* yang artinya sewa atas suatu pekerjaan (Ascarya, 2007: 99).

Selain 2 (dua) jenis pembagian diatas, dalam akad *ijarah* juga ada yang dikenal dengan akad *al-ijarah muntahiya bittamlik* (sewa beli), yaitu transaksi sewa beli dengan perjanjian untuk menjual atau mengibahkan objek sewa di akhir periode sehingga transaksi ini diakhiri dengan alih kepemilikan objek sewa. Akad-akad yang dipergunakan oleh lembaga keuangan syariah, terutama perbankan syariah di Indonesia dalam operasinya merupakan akad-akad yang tidak menimbulkan kontroversi yang disepakati oleh sebagian besar ulama dan sudah sesuai dengan ketentuan syariah untuk diterapkan dalam produk dan instrumen keuangan syariah. Akad-akad tersebut meliputi akad-akad untuk pendanaan, pembiayaan, jasa produk, jasa operasional dan jasa investasi (Ascarya, 2007: 99). Terkait dengan itu, akad yang diterapkan dalam *Safe Deposit Box* pada perbankan syariah adalah akad *al-ijarah muntahiya bittamlik*.

Dalam praktek perbankan syariah *Safe Deposit Box* merupakan perjanjian sewa-menyewa (*ijarah*), dan *Safe Deposit Box* BSM memberikan perlindungan dan pengamanan barang-barang dari bahaya pencurian, kebakaran, banjir dan resiko lainnya. Hal ini sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Thomas Suyanto dalam bukunya kelembagaan perbankan *Safe Deposit Box* merupakan salah satu sistem pelayanan Bank kepada masyarakat dalam bentuk bank menyewakan kotak (*box*) dengan ukuran tertentu untuk menyimpan barang-barang berharga dengan jangka waktu tertentu dan nasabah menyimpan sendiri kunci kotak pengaman tersebut (Suyanto, 2007: 69).

Pelayanan *Safe Deposit Box* (SDB) ini sangat membantu masyarakat dalam mengamankan harta benda yang berharga seperti perhiasan dan surat-surat berharga diantaranya sertifikat tanah, surat-surat perjanjian, Ijazah, tanda penghargaan dengan dokumen-dokumen lain yang memerlukan penyimpanan khusus. Pada awalnya *Safe Deposit Box* dimasukkan dalam sebuah ruang khasanah yang berpengaman dengan dikelilingi besi logam yang kuat dan tahan api, tempat *Safe Deposit Box* diletakkan (Kasmir, 2004: 160).

Namun layanan SDB juga tergolong sebagai produk dan jasa yang memiliki risiko tinggi (*high risk product and services*), maka dalam hal terdapat nasabah yang menggunakan produk SDB maka transaksi yang dilakukan akan memenuhi kriteria sebagai jasa yang memiliki risiko tinggi apabila transaksi yang dilakukan tidak sesuai dengan profil nasabah. Sehingga diperlukan pemantauan yang lebih mendalam (*Enhance Due Diligence/EDD*), yaitu dengan melakukan review kewajaran antara jumlah maupun tujuan kepemilikan SDB dengan profil transaksi nasabah. Pemantauan EDD dilakukan secara berkala sesuai dengan prosedur yang berlaku (Amiruddin, 2015 : 3).

Dalam pesatnya industri perbankan syariah saat ini, praktek perbankan *Safe Deposit Box* juga belum banyak diketahui oleh masyarakat. Masyarakat masih belum mengetahui tentang manfaat dan keuntungan yang di dapatkan dari produk dan jasa *Safe Deposit Box*.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya maka penulis ingin menjelaskannya ke dalam Laporan Kerja Praktik (LKP) untuk mengetahui bagaimana prosedur penerapan bagi nasabah yang ditetapkan pada PT. Bank Syariah Mandiri Area Aceh terhadap prosedur *Safe Deposit Box*. Dengan judul **“Prosedur Penerapan Akad Ijarah Pada Layanan *Safe Deposit Box* di PT. Bank Syariah Mandiri Area Aceh.”**

## 1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik

Adapun tujuan penulisan Laporan Kerja Praktik adalah :

1. Untuk mengetahui prosedur penerapan akad ijarah pada layanan *Safe Deposit Box* di PT. Bank Syariah Mandiri Area Aceh.
2. Untuk mengetahui keunggulan dan keuntungan pada layanan *Safe Deposit Box* di PT. Bank Syariah Mandiri Area Aceh.

## 1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik

Terkait dengan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulisan tentunya bermanfaat bagi semua pihak, diantaranya :

1. Khazanah Ilmu Pengetahuan  
Kegunaan kerja praktik bagi khazanah ilmu pengetahuan atau lingkungan akademik adalah untuk memenuhi salah satu syarat bagi penulis dalam menyelesaikan Studi Program Diploma III Perbankan Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Masyarakat  
Laporan Kerja Praktik (LKP) ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat dan pihak yang berkepentingan lainnya untuk lebih mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan prosedur dan layanan *Safe Deposit Box* serta dapat pula memberikan informasi lainnya yang menyangkut dunia perbankan syariah.
3. Instansi Tempat Kerja Praktik  
Kerja praktik ini dapat membantu pekerjaan karyawan di Bank Mandiri Syariah Area Aceh dalam melaksanakan tugas sebagai petugas layanan *Safe Deposit Box* dengan tata cara yang telah ditetapkan.
4. Penulis  
Melalui kerja praktik ini penulis dapat memperoleh pengalaman baru yang sangat berharga dalam menambah pengetahuan

khususnya dalam mengembangkan ilmu yang diterima di perkuliahan dengan keadaan penulis dapatkan dilapangan khususnya mengenai *Safe Deposit Box* di sektor perbankan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik**

Dalam sistematika penulisan Laporan Kerja Praktik ini akan terbagi 4 (empat) bab, dimana pada bab pertama ini dijelaskan tentang pendahuluan yang merupakan penjelasan-penjelasan yang sangat erat kaitannya dengan pokok pembahasan yang akan dibahas oleh penulis, dimana pada bab pendahuluan ini tercantum subbabnya tersendiri yang terdiri dari Latar Belakang, Tujuan Laporan Kerja Praktik dan Kegunaan Kerja Praktik, serta sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik.

Selanjutnya pada bab kedua, penulis memaparkan tentang gambaran menjelaskan secara ringkas penulisan Kerja Praktik. Umum tempat penulisan kerja praktik, dimana ditempatkan pada PT. Bank Syariah Mandiri Area Aceh dan gambaran umum tentang PT. Bank Syariah Mandiri Area Aceh yang penulis paparkan berupa sejarah singkat PT. Bank Syariah Mandiri Area Aceh, struktur organisasi PT. Bank Syariah Mandiri Area Aceh, kegiatan usaha PT. Bank Syariah Mandiri Area Aceh (Menghimpun Dana, Menyalurkan Dana dan Memberikan Pelayanan Jasa) serta keadaan personalia PT. Bank Syariah Mandiri Area Aceh.

Pada bab ketiga, penulis akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang penulis lakukan ditempat magang yang terdiri dari Kegiatan Kerja Praktik dimana selama penulis melakukan kerja praktik penulis ditempatkan pada 3 (tiga) bagian yaitu bagian Operasional, bagian Operator, dan bagian *Safe Deposit Box*. Pada bab ini penulis juga akan menjelaskan bidang kerja praktik serta teori yang berkaitan dengan topic yang akan dibahas.

Pada bab selanjutnya adalah bab penutup merupakan tugas akhir dari laporan kerja praktik yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

Pertanyaan-pertanyaan yang merupakan kesimpulan atas pembahasan yang dilakukan dalam bab-bab utama yang dirasa perlu dalam penulisan Laporan ini. Karena penulis dapat mengemas hasil dari kerja praktik ini menjadi kompleks dan sederhana, sehingga memudahkan dalam memahaminya. Saran juga berisihal-hal yang dipandang perlu untuk di tindaklanjuti demi semakin optimalnya hasil yang akan dicapai.

## **BAB DUA**

### **TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK**

#### **2.1 Gambaran Umum Tempat Kerja Praktik**

##### **2.1.1 Sejarah Singkat PT. Bank Syariah Mandiri**

Bank syariah Mandiri atau sering dikenal dengan sebutan BSM sudah hadir sejak tahun 1999 yang berpusat di Jakarta. Kehadiran BSM merupakan hikmah sekaligus berkah bagi masyarakat pasca krisis ekonomi dan moneter pada tahun 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak bulan Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk dipangung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan menata kembali dan meningkatkan permodalan sebagai bank-bank Indonesia (Nabila, 2014: 15).

Salah satu bank konvensional, PT. Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP), PT. Bank Dagang Negara dan PT. Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya konsolidasi dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing (Nabila, 2014: 16).

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (konsolidasi) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT. Bank Mandiri (persero) Tbk sebagai pemilik mayoritas baru BSB (Nabila, 2014: 16).

Bank Mandiri dibenarkan melakukan *office channeling* dan membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah pada kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberikan peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah (TPPS) memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT. Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya TPPS segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT. Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto,SH, No. 23 tanggal 8 September 1999 (Nabila, 2014: 17).

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dilakukan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No 1/24/KEP BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1 KEP DGS/1999, BI menyetujui pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau 1 November 1999 (BSM, 2017a).

PT. Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank syariah yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik (BSM, 2017a).

Hingga saat ini PT. Bank Syariah Mandiri menunjukkan keberhasilannya menjadi bagian dari Bank Mandiri, keberhasilan ini ditunjukkan oleh kepercayaan para nasabah dengan memilih Bank Syariah Mandiri itu telah berhasil menempatkan beberapa penghargaan yang semakin menunjukkan eksistensinya di bidang perbankan syariah (BSM, 2017a).

Demi memberikan kepuasan dan pelayanan maksimal kepada para nasabah, BSM terus mengembangkan pelayanannya untuk memberikan kemudahan kepada para nasabahnya. Beberapa jenis pelayanan yang dikembangkan menjadi pelayanan selama 24 jam, diantaranya: *BSM mobile banking*, *BSM SMS banking*, *BSM call center*, *BSM card* dan *BSM ATM* (BSM, 2017a).

Bank Syariah Mandiri menjadi bank pertama yang siap beroperasi pasca-bencana gempa dan tsunami di Aceh. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Alwi Shihab, didampingi Presiden Direktur Bank Syariah Mandiri Nurdin Hasibuan, serta Direktur HRD, IT, dan Komunikasi di Jalan Diponegoro Banda Aceh. Pengoperasian kembali Kantor Bank Syariah Mandiri untuk mempercepat pemulihan kehidupan dan rekonstruksi di daerah bencana. Rehabilitasi ini akan membantu masyarakat Tanah Air dan masyarakat internasional baik untuk bertransaksi keluar maupun masuk ke Banda Aceh, karena Bank Syariah Mandiri juga telah tergabung dalam layanan *International Society for Worldwide International Financial Telecommunication*. Dengan kesiapan operasi ini, kalangan manapun (dalam dan luar negeri) dapat menyalurkan bantuan dana kemanusiaan dengan memanfaatkan Bank Syariah Mandiri sebagai penyalur dana kemanusiaan melalui 134 unit kantor jaringan di seluruh Indonesia (BSM, 2017a).

### **2.1.2 Visi dan Misi PT Bank Syariah Mandiri Area Aceh**

PT. Bank Syariah Mandiri mempunyai visi dan misi dalam menjalankan perusahaannya. Visi Bank Syariah Mandiri yaitu:

Bank Syariah Terdepan: Menjadi bank syariah yang selalu unggul di antara pelaku industri perbankan syariah di Indonesia pada segmen *consumer, micro, SME, commercial, dan corporate*.

Bank Syariah Modern: Menjadi bank syariah dengan sistem layanan dan teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah (BSM, 2017a).

Sedangkan untuk misi Bank Syariah Mandiri adalah (BSM, 2107a):

1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
2. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
3. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada semen ritel.
4. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
5. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
6. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

## **2.2 Kegiatan Usaha PT. Bank Syariah Mandiri Area Aceh**

Dalam rangka melayani masyarakat terutama masyarakat muslim, Bank Syariah Mandiri menawarkan berbagai macam produk perbankan. Produk-produk yang ditawarkan sudah tentu islami, termasuk dalam memberikan pelayanan kepada nasabahnya. Berikut ini jenis-jenis produk Bank Syariah Mandiri yang ditawarkan adalah sebagai berikut (Kasmir, 2010: 217):

### **2.2.1 Penghimpunan Dana**

Perkembangan dan pertumbuhan dunia perbankan akan sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam menghimpun dana dari masyarakat,

baik berskala kecil maupun besar dengan masa pengendapan yang memadai. Sebagai lembaga keuangan masalah bank yang paling utama adalah dana. Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat berfungsi sama sekali. Sebagai sebuah lembaga keuangan, perbankan Islam juga melakukan kegiatan penghimpunan dana agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik (Huda dan Heykal, 2010: 86). Pada Bank Syariah Mandiri Area Aceh penghimpunan dana menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* dan *wadi'ah yad dhamanah*. Berikut ini merupakan bentuk-bentuk penghimpunan dana PT. Bank Syariah Mandiri:

1. Tabungan

Produk-produk tabungan yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri Area Aceh adalah (BSM, 2017b):

a. Tabungan BSM

Adalah tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan penyetorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas di buka di kantor BSM atau melalui ATM. Tabungan ini menggunakan prinsip syariah dengan akad *mudharabah mutlaqah*.

b. BSM Tabungan Simpatik

Adalah tabungan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang disepakat. Tabungan ini menggunakan prinsip akad *wadi'ah yad dhamanah*.

c. BSM Tabungan Berencana

Adalah tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan berdasarkan akad *mudharabah mutlaqah*.

d. BSM Tabungan Investa Cindekia

Adalah tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap dan dilengkapi dengan

perlindungan asuransi berdasarkan prinsip dengan akad *mudharabah mutlaqah*.

e. BSM Tabunganku

Adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan, yang diterbitkan secara bersamaan oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tabungan ini berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadi'ah yad dhamanah*.

f. BSM Tabungan Dollar

Adalah tabungan dalam mata uang dollar (USD) yang penarikannya dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai dengan ketentuan BSM. Tabungan ini menggunakan prinsip syariah dengan akad *wadi'ad yad dhamanah*.

g. BSM Tabungan Pensiun

Adalah tabungan dengan mata uang rupiah berdasarkan prinsip *mudharabah mutlaqah*, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang disepakati. Produk ini hasil kerja sama BSM dengan PT Taspen yang diperuntukkan bagi pensiun pegawai negeri Indonesia.

h. BSM Tabungan Mabror

Adalah tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah dengan menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*.

i. BSM Tabungan Mabror Junior

Adalah tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Nama yang tercantum di buku tabungan adalah nama anak dan akad yang digunakan yaitu *mudharabah mutlaqah*.

## 2. Deposito

PT. Bnak Syariah Mandiri menawarkan dua produk deposito, yaitu (BSM, 2017b):

### a. BSM Deposito

Merupakan investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang Rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah mutlaqah* untuk perorangan dan non perorangan.

### b. BSM Deposito Valas

Merupakan investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang Dollar yang dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah mutlaqah* untuk perorangan dan non perorangan.

## 3. Giro

Produk giro yang ditawarkan PT. Bank Syariah Mandiri adalah (BSM, 2017b):

### a. BSM Giro

Merupakan sarana penyimpanan dana dalam mata uang Rupiah untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadi'ah yad dhamanah* untuk perorangan atau non perorangan.

### b. BSM Giro Valas

Merupakan sarana penyimpanan dana dalam mata uang US Dollar untuk kemudahan transaksi dengan pngelolaan berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadiah yad dhamanah* untuk perorangan atau non perorangan.

### c. BSM Giro Euro

Merupakan sarana penyimpanan dana dalam mata uang Singapore Dollar untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip syariah dan menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*.

d. BSM Giro Singapore Valas

Merupakan sarana penyimpanan dana dalam mata uang Singapore Dollar untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip syariah dan menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*.

### 2.2.2 Penyaluran Dana

Bank syariah tidak hanya menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana, namun juga sebagai tempat di mana masyarakat dapat memperoleh pembiayaan untuk keperluan peningkatan usaha ataupun untuk pemenuhan kebutuhan yang sifatnya konsumtif seperti rumah dan kendaraan bermotor.

Berikut ini merupakan bentuk-bentuk pelayanan dana pada PT. Bank Syariah Mandiri (BSM, 2107b):

1. BSM Implan

Merupakan pembiayaan konsumen dalam valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada PNS atau CPNS instansi pemerintah yang pengajuannya dilakukan secara massa (kelompok) maupun perorangan, dikoordinasi dan direkomendasi oleh instansi.

2. Pembiayaan Warung Mikro

Merupakan pembiayaan bank kepada nasabah perorangan atau badan usaha untuk membiayai kebutuhan usahanya. Pembiayaan warung mikro terdiri dari tiga limit yaitu, usaha mikro tunas, usaha mikro madya dan usaha mikro utama. Pembiayaan ini menggunakan akad *murabahah*.

3. BSM Gadai Emas

Merupakan pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat yang

diperuntukkan untuk perorangan sesuai dengan prinsip syariah dan menggunakan akad *qard* dalam rangka *rahn* dan akad *ijarah*.

4. BSM Cicil Emas

Merupakan fasilitas yang disediakan oleh BSM untuk membantu nasabah untuk membiayai pembelian atau kepemilikan emas berupa lantakan (batangan) dan akad yang digunakan yaitu akad *murabahah*.

5. Pembiayaan kepada Pensiun

Merupakan penyaluran fasilitas pembiayaan konsumen (termasuk untuk pembiayaan multiguna) kepada para pensiun, dengan pembiayaan angsuran dilakukan melalui pemotongan pensiun langsung yang di terima oleh bank setiap bulan (pensiun bulanan), akad yang digunakan adalah akad *murabahah* atau *ijarah*.

### 2.2.3 Pelayanan Jasa

Selain melakukan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga melayani beberapa kebutuhan nasabah atas jasa perbankan. Produk-produk jasa perbankan dengan pola lainnya pada umumnya menggunakan akad-akad *tabarru'* (kebijakan) yang dimaksudkan tidak mencari keuntungan, tetapi dimaksudkan sebagai fasilitas pelayanan kepada nasabah dalam melakukan transaksi perbankan (Ascarya, 2007: 128).

Oleh karena itu, bank sebagai penyedia jasa hanya membebani biaya administrasi. Pelayanan jasa PT Bank Syariah Mandiri antara lain (BSM, 2107: b):

1. BSM Card

Merupakan yang diterbitkan oleh BSM dan memiliki fungsi utama yaitu sebagai kartu ATM dan kartu debit. Di samping itu dengan menggunakan BSM Card nasabah bisa mendapatkan

discount di ratusan *mecahant* yang telah bekerjasama dengan BSM.

2. *BSM Mobile Banking*

Merupakan layanan transaksi perbankan melalui (*mobile banking*) handphone dengan menggunakan transaksi koneksi jaringan data telkom yang dapat digunakan oleh nasabah untuk transaksi cek saldo, cek mutasi transaksi, transfer antar rekening, transfer Sistem Kliring Nasional (SKN), bayar tagihan dan transaksi lainnya.

3. *BSM Net Banking*

Merupakan layanan transaksi perbankan melalui jaringan internet ke alamat <http://www.syariahmandiri.co.id/> yang dapat digunakan oleh nasabah untuk melakukan transaksi cek saldo, cek mutasi transaksi, tranfer antar rekening, membayar tagihan dan isi ulang pulsa serta transaksi lainnya.

4. *BSM Jual Beli Valas*

Merupakan pertukaran mata uang rupiah dengan mata uang asing atau mata uang asing dengan mata uang asing lainnya yang dilakukan oleh PT. Bank Syariah Mandiri dengan nasabah.

5. *Bank Garansi*

Merupakan surat penjaminan yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka menjamin nasabah untuk kepentingan pemilik proyek. Surat penjamin ini diberikan untuk tujuan pengajuan tender, pelaksanaan proyek, uang muka proyek dan pemeliharaan proyek.

6. *Letter Of Credit*

Merupakan surat jaminan yang dikeluarkan oleh bank sebagai suatu jaminan dari pembeli kepada penjual melalui bank atas

pembayaran terhadap sejumlah barang yang dikirimnya kepada pembeli.

7. **BSM Transfer Lintas Negara *Wettern Union***  
Merupakan jasa pengiriman uang atau penerimaan kiriman uang secara cepat (*real time on time*) yang dilakukan lintas negara atau dalam satu negara (domestik).
8. **BSM RTGS (*Real Time Gross Settlement*)**  
Merupakan jasa tranfer uang valuta rupiah antar bank baik dalam satu kota maupun dalam kota yang berbeda secara *realtime*. Hasil transfer efektif dalam hitungan menit.
9. **BSM Referensi**  
Merupakan surat keterangan yang diterbitkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri atas dasar permintaan dari nasabah untuk tujuan tertentu.
10. **BSM *Payment Point***  
Merupakan layanan transaksi *payment point* di PT. Bank Syariah Mandiri dapat dilakukan oleh nasabah disetiap *outlet* Bank Syariah Mandiri atau di ATM. Pembayaran dapat dilakukan melalui debet rekening maupun tunai (cash). Layanan yang terkait *payment ponit* di PT Bank Syariah Mandiri meliputi:
  - a. Pembayaran tagihan listrik.
  - b. Pembayaran tagihan telepon.
  - c. Pembelian voucer Listrik Pra Bayar.
  - d. Pembelian voucer Ponsel Pra Bayar (SIMPATI, IM3, XL).

### **2.3 Keadaan Personalia PT. Bank Syariah Mandiri Area Aceh**

PT. Bank Syariah Mandiri Area Aceh memiliki 99 karyawan yang aktif bekerja dibagian-bagiannya. Yang terdiri dari 60 orang laki-laki dan 39 orang perempuan.

**Tabel 2.1**  
**Personalia PT. Bank Syariah Mandiri Area Aceh berdasarkan**  
**Unsur Utama Tahun 2017:**

<b>JABATAN</b>	<b>JUMLAH</b>
<i>Area Manager</i>	1
<i>Risk Based Capital</i>	3
<i>Area Operation &amp; Service Manager</i>	1
<i>Head Teller</i>	5
<i>Coss</i>	2
<i>Customer Service Officer</i>	2
<i>Risk</i>	8
<i>Pawning</i>	3
<i>Consumer</i>	5
<i>Funding</i>	9
<i>RFRRR</i>	7
<i>AMBM</i>	14
<i>CMFO</i>	10
<i>ABBM</i>	11
<i>Security</i>	8
<i>Office Boy</i>	5
<i>Driver</i>	5
<b>Total</b>	<b>99</b>

*Sumber: Bank Syariah Mandiri Area Aceh, 2017*

Dari keseluruhan karyawan tersebut memiliki jenjang pendidikan yang berbeda-beda yang terdiri dari Sekolah Menengah Atas (SMA), Diploma, Strata 1 (S1) dan Strata 2 (S2). Karyawan yang memiliki jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) berjumlah 20 karyawan,

karyawan yang memiliki jenjang pendidikan Diploma berjumlah 6 (enam) orang, karyawan yang memiliki jenjang pendidikan Strata 1 (S1) berjumlah 68 orang, karyawan yang memiliki jenjang pendidikan Strata 2 (S2) berjumlah 5 (lima) orang. Jenjang yang dimiliki oleh setiap karyawan menunjukkan posisi karyawan tersebut yang disesuaikan dengan keahlian dan pengalaman yang dimiliki oleh karyawan.

**Tabel 2.2**  
**Personalia PT. Bank Syariah Mandiri Area Aceh Berdasarkan Pendidikan:**

JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH
S2	5
S1	68
DIPLOMA	6
SMA	20
TOTAL	99

*Sumber: Bank Syariah Mandiri Area Aceh, 2017*

Untuk mencapai tujuan organisasi dan menciptakan suatu pola yang dapat mempertinggi efesesi kerja, PT. Bank Syariah Mandiri Area Aceh sebagai sebuah institusi perlu membina hubungan baik antara setiap bagian di dalam kelompok kerja. Dari sini diharapkan akan wujud koordinasi antara setiap unit kerja yakni adanya suatu kesatuan arah dan tanggung jawab serta pengawasan.

## **BAB TIGA**

### **HASIL KERJA PRAKTIK**

#### **3.1 Kegiatan Kerja Praktik**

Selama mengikuti kegiatan Kerja Praktik pada PT. Bank Syariah Mandiri Area Aceh, lebih kurang satu bulan atau 30 hari kerja terhitung dari tanggal 2 Oktober 2017 sampai 10 November 2017, penulis dapat mempraktikkan ilmu yang sudah didapatkan di bangku perkuliahan secara langsung dan mendapatkan pengalaman yang berharga. Hal tersebut tidak lepas dari bimbingan pimpinan dan karyawan/karyawati Bank Syariah Mandiri Area Aceh. Selama kegiatan kerja praktik berlangsung penulis ditempatkan di bagian operasional, operator dan SDB. Adapun jenis-jenis kegiatan yang dilakukan selama melaksanakan kerja praktik pada Bank Syariah Mandiri Area Aceh diantaranya:

##### **3.1.1 Bagian Operasional**

Kegiatan yang penulis lakukan selama ditempatkan di bagian operasional yaitu mengarsip dokumen-dokumen pembukaan rekening nasabah, membantu nasabah untuk pengisian slip setoran, merekap ATM nasabah dan membantu nasabah mengisi form pembukaan tabungan.

##### **3.1.2 Bagian Operator**

Pada bagian operator penulis melakukan kegiatan sebagai operator yaitu untuk mengangkat/menerima telfon yang masuk baik telfon dari luar maupun dari dalam kantor serta menghubungi pihak-pihak yang diperlukan.

### **3.1.3 Bagian *Safe Deposit Box***

Penulis juga terjun langsung untuk melayani nasabah yang memiliki kepentingan untuk mengambil berkas-berkasnya di SDB, memastikan apakah nasabah telah mengisi daftar kunjungannya serta menginput data-data nasabah baik daftar nasabah SDB lama maupun nasabah SDB baru.

## **3.2 Bidang Kerja Praktik**

Sebagaimana ketentuan dan kesepakatan yang telah disetujui antara pihak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya Prodi D-III Perbankan Syariah dengan PT. Bank Syariah Mandiri Area Aceh, maka penulis melakukan Kerja Praktik selama lebih kurang 1 bulan terhitung sejak tanggal 2 Oktober 2017 sampai dengan 10 November 2017 dan langsung ditempatkan dibagian SDB, walaupun ada saat-saat tertentu dilibatkan dibagian-bagian lainnya disaat tidak ada nasabah yang harus dilayani pada Bagian Layanan *Safe Deposit Box*.

Selama melakukan kerja praktik pada Bank Syariah Mandiri Area Aceh penulis melihat cara karyawan dalam melayani nasabah yang SDB dengan sangat baik dan ramah. Bila ada nasabah yang awam atau yang belum mengerti sama sekali dan ingin melakukan pembukaan SDB di bank syariah mandiri karyawan bank menjelaskannya dengan bahasa yang mudah di mengerti sekaligus memberitahu nasabah akan prosedur pembukaan *Safe Deposit Box* yang harus dipenuhi oleh nasabah.

Prosedur pembukaan *Safe Deposit Box* yang diminta antara lain:

1. Calon nasabah *Safe Deposit Box* harus mengajukan permohonan kepada bank.

2. Calon pengontrak harus menandatangani surat perjanjian dan *speciment*.
3. Pengontrak harus membayar terlebih dahulu uang kontrak.
4. Pengontrak harus mengembalikan kunci *box*nya apabila kontraknya habis.

Apabila pengontrak meninggal dunia, yang berhak mengambil simpanan adalah ahli waris yang sah (Hasibuan, 2002: 169).

### 3.2.1 Definisi *Safe Deposit Box*

*Safe Deposit Box* adalah jasa bank yang diberikan khusus kepada para nasabah utamanya. Jasa ini dikenal juga dengan nama *safe loket*. SDB berbentuk kotak dengan ukuran tertentu dan disewakan kepada nasabah yang berkepentingan untuk menyimpan dokumen-dokumen atau benda-benda berharga miliknya (Kasmir, 2002: 160). *Safe Deposit Box* adalah tempat penitipan barang yang disewakan oleh bank kepada penyewa yang tersedia dalam 3 (tiga) pilihan ukuran yaitu S (*Small*), M (*Mellium*), dan L (*Large*).

*Safe Deposit Box* adalah suatu kegiatan kepemilikan *box* dengan menggunakan akad *ijarah*, yang artinya akad penyediaan berdasarkan sistem sewa-menyewa, bank sebagai penyewa menyediakan kebutuhan nasabah dan menyewanya dengan harga perolehan ditambah dengan pajak 10%<sup>1</sup>.

Selain aman, SDB juga dilengkapi dengan 2 (dua) buah anak kunci yang berbeda, yaitu *Customer Key* (anak kunci *Safe Deposit Box* yang dipegang oleh Nasabah) dan *Master Key* (kunci utama) anak kunci yang dipegang oleh pihak bank. Tidak satupun *Safe Deposit Box* dapat

---

<sup>1</sup>Wawancara dengan Rica (Customer service) pada tanggal 7 November 2017 di Bank Syariah Mandiri Area Aceh

dibuka dengan menggunakan anak kunci nasabah tanpa disertai kunci utama, demikian pula sebaliknya, nasabah diberikan 2 (dua) buah anak kunci, sedangkan kunci yang dikuasai oleh pihak Bank mempunyai 6 (enam) buah anak kunci, dengan pengaman sebagai berikut :

1. Satu (1) buah anak kunci diserahkan kepada petugas yang ditunjuk untuk menangani *Safe Deposit Box*.
2. Lima (5) buah anak kunci lainnya/duplikat disimpan atau diamankan oleh AMO/MO (*Asisten Manager officer/Manager Officer*). Duplikat anak kunci yang di amankan ke dalam amplop atau kantong yang disegel dan disimpan didalam kluis yaitu sebuah tempat atau kotak yang digunakan untuk menyimpan duplikat anak kunci (Kasmir, 2002: 160).

Tujuan *Safe Deposit Box* adalah untuk menjaga keselamatan sekaligus keamanan dari barang berharga baik milik perorangan maupun lembaga. Simpanan berupa barang tidak boleh disatukan/dicampur dengan simpanan nasabah lainnya. Oleh karena itu, setiap penyimpanan barang-barang harus terpisah dan disimpan dalam *box* yang aman serta terkunci secara baik oleh nasabah bersangkutan. Dengan demikian, barang-barang berharga yang disimpan para nasabah di bank akan lebih terjamin keamanannya daripada disimpan di rumah (Hasibuan, 2011: 169).

Salah satu kewajiban pihak yang menyewakan dalam akad *ijarah* adalah menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa, namun dalam perjanjian sewa menyewa *Safe Deposit Box*, bank yang dalam hal ini bertindak sebagai pihak yang menyewakan tidak memberikan *Safe Deposit Box* tersebut kepada nasabah yang dalam hal

ini bertindak sebagai penyewa. Melainkan nasabah (penyewa) menitipkan barang kepada pihak bank untuk disimpan dalam *Safe Deposit Box* yang terdapat di bank. Hal ini lebih memenuhi kriteria dalam perjanjian penitipan barang. Yakni perjanjian adalah terjadi, apabila seseorang menerima sesuatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya.

### **3.2.2 Jenis Dokumen Yang Dapat Disimpan di SDB Beserta Keuntungannya**

#### **3.2.2.1 Dokumen-dokumen yang dapat disimpan di SDB**

Berbagai macam dokumen penting, milik nasabah, dapat disimpan di SDB. Ukuran berat dan besar kecil dokumen, biaya dan jangka waktu menjadi pertimbangan untuk memilih ukuran SDB. Berikut ini dokumen atau surat-surat berharga dan surat-surat penting yang dapat disimpan di SDB seperti (Kasmir, 2000: 161):

- a. Sertifikat deposito.
- b. Sertifikat tanah.
- c. Saham.
- d. Obligasi.
- e. Surat perjanjian.
- f. Akte kelahiran.
- g. Surat nikah.
- h. Ijazah.
- i. Paspur.
- j. Dan surat atau dokumen lainnya.

Disamping itu SDB dapat pula digunakan untuk menyimpan harta/benda-benda berharga seperti (Kasmir, 2000: 161):

- a. Emas
- b. Mutiara
- c. Berlian
- d. Intan

- e. Permata
- f. Dan benda yang dianggap berharga lainnya.

### 3.2.2.2 Keuntungan *safe deposit box*

Menyimpan harta atau surat-surat berharga di SDB memberikan berbagai keuntungan baik bagi bank maupun nasabah. Keuntungan bagi bank dengan membuka jasa SDB kepada masyarakat adalah sebagai berikut (Kasmir, 2000:162):

- a. Memperoleh biaya sewa yang disetor oleh nasabah penyewa SDB.
- b. Memperoleh uang yang mengendap berupa setoran jaminan jaminan yang diberikan oleh nasabah untuk jangka waktu tertentu.
- c. Merupakan bentuk pelayanan kepada nasabah, sehingga dengan adanya SDB nasabah otomatis akan sering mengunjungi bank atau membeli produk bank yang bersangkutan.

Sedangkan keuntungan bagi nasabah pemegang SDB adalah (Kasmir, 2000: 162):

- a. Menjamin kerahasiaan barang-barang yang disimpan, karena pihak bank tidak perlu tahu isi SDB selama tidak melanggar aturan yang telah ditentukan sebelumnya.
- b. Menjamin keamanan dokumen dari pencurian dan kebakaran, hal ini disebabkan karena:
  - Peralatan keamanan canggih (di ruang *strong room*).
  - SDB terbuat dari baja tahan api.
  - Sistem pengamanan ganda, di mana terdapat dua buah anak kunci dan SDB hanya dapat dibuka dengan kedua kunci tersebut yang masing-masing dipegang oleh bank dan nasabah. SDB hanya dapat dibuka oleh pemilik atau yang dikuasai dengan persetujuan bank.

### 3.2.2.3 Biaya-biaya yang dikeluarkan

Kemudian disamping memperoleh keuntungan seperti di atas, nasabah juga dikenakan berbagai macam biaya. Adapun biaya-biaya yang

dikenakan kepada nasabah yang menyewa SDB ada 2 (dua) macam yaitu (Kasmir, 2000: 163):

- a. Biaya sewa SDB yang besarnya tergantung ukuran *box* yang diinginkan, serta jangka waktu sewa. Biaya sewa dibayar biasanya pertahun.
- b. Setoran jaminan, merupakan antisipasi biaya penggantian kunci SDB, apabila kunci yang dipegang oleh nasabah hilang dan *box* harus dibongkar. Akan tetapi jika tidak terjadi masalah sampai berakhirnya masa sewa SDB dan SDB tidak diperpanjang lagi, maka setoran jaminan dapat diambil kembali.

### **3.2.3 Mekanisme Perhitungan *Safe Deposit Box* Pada PT. Bank Syariah Mandiri Area Aceh**

Sistem sewa menyewa SDB dilakukan per tahun dengan biaya sewa juga dihitung per tahun. Besarnya biaya sewa tergantung dari jenis (ukuran) SDB disamping jangka waktu sewa. Nasabah dikenakan juga biaya jaminan kunci yang besarnya tergantung bank yang bersangkutan. Jika pada Bank Syariah Mandiri Area Aceh biaya jaminan kunci dikenakan sebesar Rp400.000. Jaminan kunci ini untuk biaya pengganti apabila kunci yang dipegang nasabah hilang.

Namun jika sampai akhir masa sewa kunci tidak hilang maka biaya jaminan kunci dapat diambil kembali. Jika anak kunci yang dipegang nasabah hilang, maka nasabah cukup melaporkannya ke bank dengan membawa surat keterangan dari kepolisian. Kemudian bank akan membongkar *box* dengan disaksikan oleh pejabat yang berwenang. Untuk memperpanjang kembali SDB, nasabah dikenakan setoran jaminan kunci yang baru<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Rica (Customer Service) pada tanggal 7 November 2107 di Bank Syariah Mandiri Area Aceh

**Tabel 3.1**  
**Tarif *Safe Deposit Box* pada PT. Bank Syariah Mandiri**  
**Area Aceh:**

<b>Jenis Ukuran</b>	<b>Biaya</b>	<b>Pajak</b>
SDB Kecil	300.000	+ PPn 10%
SDB Sedang	350.000	+PPn 10%
SDB Besar	500.000	+PPn 10%

*Sumber: Bank Syariah Mandiri Area Aceh, 2017*

Berdasarkan Tabel 3.1 dapat disimpulkan bahwa besar biaya yang dikenakan kepada nasabah adalah sesuai dengan jenis ukuran SDB yang ingin diambil dan pada setiap jenis ukurannya baik dari SDB kecil, SDB sedang dan SDB besar tetap dikenakan pajak 10%.

#### **3.2.4 Prosedur Penerapan Akad Ijarah Pada Layanan *Safe Deposit Box* di PT. Bank Syariah Mandiri Area Aceh**

Adapun prosedur yang ditentukan pada PT. Bank Syariah Mandiri Area Aceh yaitu<sup>3</sup>:

1. Nasabah datang langsung ke BSM Area Aceh dengan membawa KTP/SIM/PASPORT/KIMS/KITAS yang masih berlaku.
2. Nasabah menunjukkan nomer rekening dan jenis rekening apakah Tabungan/Giro.
3. Petugas menyerahkan formulir permohonan sewa *Safe Deposit Box* yang harus di isi nasabah.
4. Setelah itu petugas bank melakukan kontrak perjanjian dengan nasabah tentang besarnya pembayaran sewa dan uang jaminan kunci yang telah disepakati.

---

<sup>3</sup>Wawancara dengan Rica (Customer Service) pada tanggal 7 Desember 2107 di Bank Syariah Mandiri Area Aceh

5. Penyewa atau nasabah menandatangani akad dan melakukan ijab kabul, baru *Safe Deposit Box* di pakai dengan 2 (dua) anak kunci, satu (*master key*) dipegang oleh bank dan satu anak kunci lainnya dipegang oleh penyewa.
6. Penyewa wajib memberitahukan kepada bank apabila:
  - a. Kunci *Safe Deposit Box* rusak.
  - b. Penyewa ganti nama atau pindah alamat.


Bentuk perjanjian akad ijarah pada *Safe Deposit Box* di PT. Bank Syariah Mandiri Area Aceh memiliki ketentuan diantaranya para pihak sepakat dengan sewa tempat atau jasa SDB dengan ketentuan yang berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan jika di perpanjang, maka penyewa harus melakukan akad baru.

Dengan akad *ijarah* dalam pemeliharaan atau penyimpanan barang titipan bank dapat memperoleh pendapatan yang sah dan halal. Bank akan mendapatkan *fee* atau upah atas jasa yang diberikan kepada nasabah atau bayaran atas jasa sewa yang diberikan kepada nasabah. Dalam akuntansi perbankan syariah pendapatan yang diterima oleh bank atas sewa yang dibayarkan oleh nasabah masuk sebagai *Prepaid Income*. Oleh karena itu, *Safe Deposit Box* sangat bermanfaat bagi nasabah karena diikuti dengan semakin meningkatnya tindakan kejahatan yang membuat masyarakat merasa tidak aman untuk menyimpan barang-barang berharga dirumah. Kemudian jumlah *Safe Deposit Box* pada PT. Bank Syariah Mandiri Area Aceh adalah 237 *box* dan setiap *box* tersebut selalu mencapai kuota maksimal<sup>4</sup>.

Skema Al-Ijarah pada layanan *Safe Deposit Box* di PT. Bank Syariah Mandiri Area Aceh:

---

<sup>4</sup>Wawancara dengan Rica (Customer Service) pada tanggal 7 Desember 2017 di PT. Bank Syariah Mandiri Area Aceh



### 3.3 Teori yang Berkaitan

#### 3.3.1 Pengertian Akad *Ijarah*, Rukun, Syarat dan Landasan Syariah

##### 3.3.1.1 Pengertian Akad *Ijarah*

Pembiayaan dengan prinsip sewa ditunjukkan untuk mendapatkan jasa dengan ketentuan keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang disewakan. Dalam beberapa kasus, prinsip sewa dapat pula disertai dengan opsi kepemilikan (Al-Arif, 2012: 161).

*Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Dalam ilmu keuangan konvensional,

*ijarah* tanpa akad pemindahan kepemilikan dikenal sebagai *operational lease*. Bentuk pembiayaan ini merupakan salah satu teknik pembiayaan ketika kebutuhan pembiayaan investor untuk membeli aset terpenuhi, dan investor hanya membayar sewa pemakaian tanpa harus mengeluarkan modal yang cukup besar untuk membeli aset tersebut (Al-Arif, 2012: 161).

Biaya pemeliharaan atau penyimpanan merupakan biaya yang dibutuhkan untuk merawat barang titipan selama jangka waktu pada akad SDB. Dalam pelaksanaannya Bank yang menyediakan layanan *Safe Deposit Box* selalu memberikan judul “Perjanjian Sewa-Menyewa *Safe Deposit Box*” perjanjian tersebut tunduk pada ketentuan sewa-menyewa yang terdapat dalam Pasal 1548-1600 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak yang tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya. Demikianlah definisi yang diberikan oleh Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perjanjian sewa menyewa (Kristiyanti, 2014: 139).

Jumhur ulama fiqh berpendapat bahwa *ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya, bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain sebab semua itu bukan manfaat tetapi bendanya (Ibn Abidin dan Al-Muktar, 2001: 122).

### 3.3.1.2 Rukun akad *Ijarah*

Rukun akad *ijarah* yang harus dipenuhi dalam transaksi, yaitu sebagai berikut (Al-Arif, 2012: 164):

1. Pelaku akad (*muta'adidain*), yaitu *musta'jir* (penyewa) adalah pihak yang menyewa aset/barang, dan *mu'jir/muajir* (pemilik) adalah pihak pemilik yang menyewakan aset/barang. Syarat yang harus dipenuhi *muta'aqidaian* adalah mempunyai hak *tasharruf* (membelanjakan harta), dan keduanya melaksanakan transaksi *ijarah* secara suka sama suka.
2. Objek akad atau manfaat yang ditransaksikan (*ma'qud alaih*), yaitu *ma'jur* (aset yang disewakan). Ada lima syarat bagi *ma'qud alaih*, yaitu manfaat barang yang disewakan; *ijarah* hanya pada manfaat barang yang ditransaksikan, bukan untuk menghabiskan atau merusak barang; manfaat pada *ijarah* adalah sesuatu yang mubah; manfaat barang yang disewakan dapat diperoleh secara hakiki dan syari'; manfaat sesuatu yang disewakan dapat diketahui sehingga dapat dihindari kemungkinan terjadi perselisihan.
3. *Shighah*, yaitu ijab dan qabul. Digunakan untuk mengungkapkan maksud kedua belah pihak yang bertransaksi, yaitu berupa lafazh atau sesuatu yang mewakilinya, seperti lafazh sewa menyewa, memperkerjakan, atau hal lain yang serupa dengan hal tersebut.
4. Upah, kompensensi, atau harga sewa (*ujrah*), yaitu sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa sebagai kompensasi atas manfaat yang ia dapatkan. Semua yang dapat digunakan sebagai alat tukar dalam jual beli boleh digunakan untuk pembayaran dalam *ijarah*. Pembayaran harus diketahui meskipun masih terutang dalam tanggungan. Karena itu, harus dijelaskan jenias, macam, sifat, dan ukurannya.

### 3.3.1.3 Syarat-Syarat Akad *Ijarah*

Ada dua hal harus dapat diperhatikan dalam penggunaan *ijarah* sebagai bentuk pembiayaan. *Pertama*, beberapa syarat harus dipenuhi

agar hukum-hukum syariah terpenuhi, dan yang pokok adalah (Al-Arif, 2012: 165):

1. Jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh aset yang disewakan tersebut harus tertentu dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak. Misalkan seseorang menyewa ruko untuk tempat usaha, manfaat yang didapatkan oleh penyewa adalah lokasi yang dapat ia pergunakan untuk melakukan aktivitas bisnisnya.
2. Kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan yang bertanggung jawab atas pemeliharannya sehingga aset tersebut terus dapat memberi manfaat kepada penyewa.
3. Akad *ijarah* dihentikan pada aset yang bersangkutan berhenti memberikan manfaat kepada penyewa. Jika aset tersebut rusak dalam periode kontrak, akad *ijarah* masih tetap berlaku.
4. Aset tidak boleh dijual kepada penyewa dengan harga yang ditetapkan sebelumnya pada saat kontrak berakhir. Apabila aset akan dijual, harganya akan ditentukan pada saat kontrak berakhir.

Syarat-syarat di atas menyiratkan bahwa pemilik dana atau pemilik aset tidak memperoleh keuntungan tertentu yang ditetapkan sebelumnya. Tingkat keuntungan dapat diketahui setelahnya. *Kedua*, sewa aset tidak dapat dipakai sebagai patokan tingkat keuntungan dengan alasan:

1. Pemilik aset tidak mengetahui dengan pasti umur aset yang bersangkutan. Aset hanya akan memberikan pendapatan pada masa produktifnya. Selain itu, harga aset tidak diketahui apabila akan dijual pada saat aset tersebut masih produktif.
2. Pemilik aset tidak tahu pasti sampai kapan aset tersebut dapat terus disewakan selama masa produktifnya. Pada saat sewa pertama berakhir, pemilik belum tentu langsung

mendapatkan penyewa berikutnya. Apabila sewa diperbarui, harga sewa mungkin berubah mengingat kondisi produktivitas aset yang mungkin akan berkurang.

#### 3.3.1.4 Landasan Syariah Akad Ijarah

Adapun landasan syariah mengenai *ijarah* yaitu (Quraish Shihab, 2002: 102):

##### a. Al-Qur'an

Ayat Al-Qur'an yang secara umum memperbolehkan sewa menyewa diantaranya adalah firman Allah:

...أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ... (٦)

Terjemahan: “jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah kepadamereka upahnya” (QS. At-Thalaq: 6).

Pada potongan ayat tersebut menjelaskan bahwa pembayaran upah itu diwajibkan dalam Islam. Hal ini telah dijelaskan pada kata **أُجُورَهُنَّ** yang mengandung arti upah memerintahkan kita sebagai umat Islam untuk memberikan upah kepada orang yang telah kita gunakan jasanya.

##### b. Hadist

Salah satu hadist yang dapat menjadi rujukan akad *ijarah* adalah sebagai berikut: Dari Sa'd bin bi Waqas menyebutkan:

كُنَّا نَكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَادِ قِي مِنَ الرَّزْعِ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَآمَرَنَا أَنْ نَكْرِيَ بِهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ

Terjemahan: *Dahulu kita menyewa tanah dengan jalan membayar dengan hasil tanaman yang tumbuh disana. Rasulullah lalu melarang cara yang demikian dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang, mas atau perak*". (HR. Ahmad, Abu Daud dan Nasa'iy).

### **3.4 Evaluasi Kerja Praktik**

Berdasarkan kegiatan yang telah penulis pelajari selama melakukan Kerja Praktik, penulis dapat melihat bahwa bidang Kerja Praktik yaitu prosedur akad ijarah pada layanan SDB di Bank Syariah Mandiri Area Aceh terdapat kesesuaian antara teori yang berkaitan dengan bidang Kerja Praktik yang penulis jelaskan sebelumnya. Berdasarkan hasil pengamatan, sistem layanan pada SDB telah terlaksana sesuai dengan Standar Operasional Perusahaan (SOP) pada Bank Syariah Mandiri Area Aceh dan sesuai dengan prinsip syariah yang diatur dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan khususnya Pasal 6 (enam) Huruf h, yaitu menyediakan tempat untuk menyimpan barang atau surat berharga. Yang dimaksud dengan "menyediakan tempat" dalam ketentuan ini adalah kegiatan Bank yang semata-mata melakukan penyewaan tempat penyimpanan barang dan surat berharga (*safety box*) tanpa perlu diketahui mutasi dan isinya oleh Bank.

Terdapat keunggulan yang penulis dapatkan dalam produk ini yaitu tentang akad yang digunakan sesuai dan tidak adanya nasabah yang melanggar prosedur yang telah ditetapkan oleh Bank Syariah Mandiri. Jika nasabah jatuh tempo dan tidak melunasi sewa ataupun telat membayar sewa, maka pihak bank melalui karyawannya akan menghubungi nasabah melalui telepon. Oleh karena itu, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak

diinginkan, bank harus hati-hati dan teliti dalam memberikan pinjaman/sewa kepada calon nasabah.

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Konsep *Safe Deposit Box* pada PT. Bank Syariah Mandiri Area Aceh, yaitu akad perjanjian sewa menyewa yang harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Area Aceh. Kemudian pihak penyewa juga menandatangani perjanjian sewa yang telah ditetapkan oleh pihak Bank atau perusahaan. Aplikasi yang dilakukan PT. Bank Syariah Mandiri Area Aceh terhadap pelayanan *Safe Deposit Box* yaitu pihak bank menjelaskan syarat-syarat yang berlaku, termasuk meliputi harga sewa dan ukuran-ukuran kotak, jangka waktu sewa dan ketentuan tentang jenis barang yang tidak boleh disimpan dalam *Safe Deposit Box*, seperti: Narkotika, dan zat-zat kimia yang membahayakan. Kemudian nasabah diminta untuk mengisi dan menandatangani surat permohonan penyewa *Safe Deposit Box* dalam bentuk formulir membuat data-data permohonan (nasabah) dan surat pernyataan bermaterai. Tujuan *Safe Deposit Box* adalah untuk menjaga keselamatan sekaligus keamanan dari barang baik milik perorangan maupun lembaga.

#### **4.2 Saran**

Setelah melakukan Praktik kerja lapangan, penulis dapat memberikan beberapa saran demi kemajuan PT. Bank Syariah Mandiri Area Aceh dimasa yang akan datang, adapun saran yang penulis dapat sampaikan bahwa Bank Syariah Mandiri Area Aceh perlu meningkatkan promosi kepada masyarakat tentang terhadap *Safe Deposit Box*, karena

masih ada masyarakat yang belum mengetahui tentang *Safe Deposit Box* yang ada pada Bank Syariah Mandiri serta manfaat yang diperoleh dari SDB tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahan. 2002. Departemen Agama RI. Jakarta: Lajnah Pentashih Mustafa Al-Qur'an.
- Al-Arif, Nur Riyanto. 2012. *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Amiruddin. 2015. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ascarya. 2007. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hadist. 2010. Departemen Agama RI. Jakarta: Lentera Abadi.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2002. *Dasar-Dasar Perbankan*. Bandung: Armica.
- Huda, Nurul dan Heykal, Muhammad. 2010. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media
- Ibnu Abidin, Al-Mukhtar. 2003. *Rad Al-Mukhtar 'Ala Dur Al-Mukhtar Syarhu Tanwir Al-Absar*. Juz VII. Riyad: Dar al-'Alimi al-Kutub
- Karim, Adiwarmanto A. 2013. "*Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan, Edisi Kelima*." Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2000. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2002. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2004. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kristiyanti, Celina, Tri Siwi. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.

- M. Shihab, Quaraish. 2002. *Tafsir Al Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Nabila, Aida Isti. 2014. *Strategi Penanganan Resiko Kerugian Cicil Emas Pada Bank Syariah*. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Nasution, Soadah. 1999. *Kamus Umum Lengkap*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.
- Suyanto, Thomas, dkk. 2002. *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta: PT. Bumi Akasara.
- BSM. 2017a. "Info Perusahaan". Website. Diakses 2 November 2017.
- BSM. 2017b. "Produk". Website. Diakses 2 November 2017.

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Nomor :2844/Un.08/FEBI/PP.00.9/08/2017

**T E N T A N G**

**Penetapan Pembimbing Laporan Kerja Praktik  
Mahasiswa Program Studi D-III Perbankan Syariah**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran penulisan LKP (Laporan Kerja Praktik) Praktik Kerja Lapangan mahasiswa Prodi D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing LKP tersebut;
  - b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP Prodi D-III Perbankan Syariah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
  6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
  7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

**Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :

- |                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| a. Farid Fathony Ashal, Lc., MA | Sebagai Pembimbing I  |
| b. Azimah Dianah, SE.,M.Si.Ak   | Sebagai Pembimbing II |


untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :

**N a m a** : Intan Kharisma  
**N I M** : 140601074  
**Prodi** : D-III Perbankan Syariah  
**J u d u l** : Prosedur Penerapan Akad Ijarah Pada Layanan Safe Deposit Box di PT. Bank Syariah Mandiri Area Aceh

**Kedua** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada tanggal : 16 November 2017

**D e k a n,**


  
 Nazaruddin A. Wahid

**Tembusan** :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

### LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Intan Kharisma/ 140601074  
 Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah  
 Judul LKP : *Prosedur Penerapan Akad Ijarah Pada Layanan Safe Deposit Box di PT. Bank Syariah Mandiri Area Aceh*  
 Tanggal SK : 20 November 2017  
 Pembimbing I : Farid Fathony Ashal, Lc., MA  
 Pembimbing II : Azimah Dianah, SE., Msi. Ak

NO	TANGGAL PENYERAHAN	TANGGAL BIMBINGAN	BAB YANG DIBIMBING	CATATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	7/12/17	7/12/17	1-IV	Perbaiki	
2	8/12/17	8/12/17	1-IV	Perbaiki	
3	11/12/17	11/12/17	1-IV	Perbaiki	
4	12/12/17	12/12/17	1-IV	Acc	
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Mengetahui,  
Ketua Prodi

  
 Dr. Nilam Sari, M.Ag  
 NIP: 197103172008012007

### LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Intan Kharisma/ 140601074  
 Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah  
 Judul LKP : Prosedur Penerapan Akad Ijarah Pada Layanan Safe Deposit Box di PT. Bank Syariah Mandiri Area Aceh  
 Tanggal SK : 20 November 2017  
 Pembimbing I : Farid Fathony Ashal, Lc., MA  
 Pembimbing II : Azimah Dianah, SE., Msi. Ak

NO	TANGGAL PENYERAHAN	TANGGAL BIMBINGAN	BAB YANG DIBIMBING	CATATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	20/11/17	20/11/17	1 - IV	Perbaiki	Utami
2	24/11/17	24/11/17	1 - IV	Perbaiki	Utami
3	27/11/17	27/11/17	1 - IV	Perbaiki	Utami
4	29/11/17	29/11/17	1 - IV	Perbaiki	Utami
5	4/12/17	4/12/17	1 - IV	Perbaiki	Utami
6	5/12/17	5/12/17	1 - IV	Aceh ke Perbaiki	Utami
7					
8					
9					
10					

Mengetahui,  
Ketua Prodi,

Dr. Nilam Sari, M.Ag  
NIP: 197103172008012007



PT. Bank Syariah Mandiri  
Kantor Area Aceh  
Jl. Diponegoro No. 6  
Banda Aceh 23242  
Telp. (0651) 22010, 26166, 21750  
Faks. (0651) 33945  
www.syahmandiri.co.id

## SURAT KETERANGAN

No. 19/1866-3/010

PT BANK SYARIAH MANDIRI yang berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 6 Banda Aceh dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : Intan Kharisma  
NIM : 140601074  
Jurusan : D3- Perbankan Syariah  
Universitas : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Telah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di PT Bank Syariah Mandiri Area Aceh pada periode 02 Oktober s.d 10 November 2017.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 28 November 2017

PT BANK SYARIAH MANDIRI  
AREA ACEH



Henyanto Simangunsong  
Branch Manager



Mulawar  
Area Operation & Service Manager



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRYBANDAACEH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNISISLAM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Situs : [www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis](http://www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis)

**FORMULIR PENILAIAN**

1. MAHASISWA YANG DINILAI

NAMA : INTAN KHARISMA  
NIM : 140601074


2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	A	90	
2	Kerja Sama (Cooperation)	A	95	
3	Pelayanan (Public Service)	A	90	
4	Penampilan (Performance)	A	90	
5	Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)	A	99	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	A	100	
7	Kedisiplinan (Discipline)	A	100	
8	Pengetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge)	A	92	
<b>Jumlah</b>				
<b>Rata-rata</b>		A	94,625	

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

10 NOVEMBER 2017

  
 (..... Rizka Hilmasari .....)  
 Rizka Hilmasari  
 Customer Service

Mengetahui,  
Direktur Prodi D-III  
Perbankan Syariah

  
 Dr. Nilam Sari, M. Ag  
 NIP.197103172008012007



**FORMULIR PERMOHONAN SEWA  
SYARIAH DEPOSIT BOX**

CABANG : .....

NOMOR FORMULIR : .....

**DATA PENYEWAWA (HARAP DITULIS DENGAN HURUF CETAK)**

SAYA YANG BERTANDATANGAN DI BAWAH INI

NAMA .....

PEKERJAAN .....

ALAMAT RUMAH .....

TELEPON : .....

HANDPHONE : .....

NAMA KANTOR .....

ALAMAT KANTOR .....

TELEPON : .....

BUKTI DIRI

 KTP SIM PASPOR

NOMOR : .....

TGL MASALAKU : .....

DENGAN INI MENGAJUKAN PERMOHONAN UNTUK MENYEWAKAN(MEMPERPANJANG MASA SEWA) SYARIAH DEPOSIT BOX DENGAN UKURAN DAN JANGKA WAKTU SEBAGAI BERIKUT :

- UKURAN KECIL :                      SEBANYAK = ..... UNIT                      JANGKA WAKTU = ..... TAHUN
- UKURAN SEDANG :                    SEBANYAK = ..... UNIT                      JANGKA WAKTU = ..... TAHUN
- UKURAN BESAR :                     SEBANYAK = ..... UNIT                      JANGKA WAKTU = ..... TAHUN

LIANG SEWA BERIKUT PAJAK SEWA, SAYA BAYAR ATAS BEBAN REKENING TABUNGAN GIRO NOMOR : .....

SAYA MENYETUJUI PERSYARATAN DAN KETENTUAN SDB SEBAGAIMANA TERCANTUM PADA FORMULIR PERJANJIAN SEWA MENYEWAKAN SYARIAH DEPOSIT BOX NOMOR .....

HORMAT SAYA,

MATERAI

) orot yang tidak perlu

**DIISI OLEH BANK**

**DATA SDB**


NOMOR SDB	KUNCI	
	NOMOR KUNCI	JUMLAH ANAK KUNCI

PETUGAS BANK YG MEMPROSES

PEJABAT BANK YG MENYETUJUI

**TANDA TERIMA KUNCI SDB**

SAYA MENYATAKAN TELAH MENERIMA KUNCI SDB DENGAN DATA TERSEBUT DIATAS, SETIAP RESIKO YANG TIMBUL AKIBAT PENYALAHGUNAAN KUNCI DIMAKSUD AKAN MENJADI TANGGUNG JAWAB SAYA DAN SAYA MEMBEBAKAN PIHAK BANK DARI SEGALA RESIKONYA.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Data Pribadi

Nama : Intan Kharisma  
 Tempat/Tgl. Lahir : Krueng Tinggai, 30 Mei 1996  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/140601074  
 Agama : Islam  
 Kebangsaan : Indonesia  
 Status : Belum Kawin  
 Alamat : Dusun Bahagia, Desa Krueng Tinggai, Kec. Samatiga, Kab. Aceh Barat

### Riwayat Pendidikan

SDN Krueng Tinggai : Tamatan Tahun 2008  
 MTsN Blang Balee : Tamatan Tahun 2011  
 MAN SUAK Timah : Tamatan Tahun 2014  
 Perguruan Tinggi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program D-III Perbankan Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
 No Hp : 082165124795  
 Email : intanndakharisma@gmail.com

### Data Orang Tua

Nama Ayah : Gunawan  
 Nama Ibu : Cut Kasmawati  
 Pekerjaan Ayah : Tani  
 Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga  
 Alamat Orang Tua : Dusun Bahagia, Desa Krueng Tinggai, Kec. Samatiga, Kab. Aceh Selatan

Demikian daftar riwayat hidup singkat ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat digunakan seperlunya.

Banda Aceh, 19 Desember 2017

Intan Kharisma